



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NO. 255 TAHUN 1965.
KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

Membatja : Surat Menteri Urusan Djalan Raya Sumatera tanggal 1 September 1965 No.SD.9/1/1/DDRS/65;

Menimbang : a. bahwa dengan terbentuknja Departemen Urusan Djalan Raya Sumatera sebagaimana termaktub dalam surat keputusan Presiden tanggal 25 Mei 1965 No.141 tahun 1965 perlu mengangkat pembantu-pembantu Menteri pada Departemen Urusan Djalan Raya Sumatera termaksud :

b. bahwa jang namanja tersebut dibawah ini memenuhi sjarat-sjarat untuk diangkat, masing-masing :

1. Brig.Djend.H.A.Thalib, Pembantu-utama Kepala Staf Presiden Urusan Djalan Raya Sumatera, sebagai Pembantu Menteri dalam bidang Operasi,
2. Ir.R.M.Rachmat Wiradisuria, Kepala Dinas Pekerdjaan Umum Daerah Tingkat I Djawa Barat, sebagai Pembantu Menteri dalam bidang Teknik,
3. Drs.Lego Nirwhono, Pegawai Tinggi perindustrian pada Departemen Perindustrian Dasar/Pertambangan, Sebagai Pembantu Menteri dalam bidang Sosial-Ekonomi;

Mengingat : a. Undang-undang No.21 tahun 1952 (Lembaran Negara tahun 1952 No.78);
b. Peraturan Presiden No.5 tahun 1962 (disempurnakan);
c. Keputusan Presiden tanggal 25 Mei 1965 No.141 tahun 1965;
d. Surat Keputusan Menteri Urusan Djalan Raya Sumatera tanggal 10 Djuli 1965 No.003 tahun 1965;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

Terhitung mulai tanggal 1 Djuli 1965 :

1. Brig.Djend.H.A.Thalib
2. Ir.R.M.Rachmat Wiradisuria
3. Drs.Lego Nirwhono

Masing-masing diangkat :

1. sebagai Pembantu Menteri dalam bidang Operasi pada Departemen Urusan Djalan Raya Sumatera,
2. sebagai Pembantu Menteri dalam bidang Teknik pada Departemen Urusan Djalan Raya Sumatera,



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 2 -

3. sebagai Pembantu Menteri dalam bidang Sosial-Ekonomi pada Departemen Urusan Djalan Raya Sumatera,

dengan ketentuan bahwa djika kemudian ternjata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, maka hal ini diatur kembali dan diperhitungkan sebagaimana mestinja.

SALINAN Surat Keputusan ini dikirimkan untuk diketahui kepada :

1. Badan Pemeriksa Keuangan di Bogor,
2. Kantor Urusan Pegawai,
3. Kantor Urusan Pegawai (Bagian Pensiun dan Tundjangan di Bdg);
4. Biro Tata Usaha Kepegawaian Kantor Urusan Pegawai di Jogjakarta,
5. Kantor Bendahara Negara di Djakarta,
6. Menteri Urusan Djalan Raya Sumatera di Djakarta (3x),
7. Menteri Koordinator Kompartimen Pekerdjaan Umum dan Tenaga di Djakarta (2x),
8. Menteri Perindustrian Dasar /Pertambangan di Djakarta (2x),
9. Gubernur Kepala Daerah Djabar di Bandung,
10. Djawatan Pekerdjaan Umum Daerah Tk.I Djawa Barat di Bandung (2x),
11. Kantor Perdjalan Dinas di Bandung dan di Djakarta,
12. Sekretariat Negara di Djakarta (2x),
13. Lembaga Administrasi Negara di Djakarta (2x).

PETIKAN Surat Keputusan ini diberikan kepada jang berkepentingan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinja.

Ditetapkan di : Djakarta
pada tanggal : 31 Agustus 1965.
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SUKARNO.

Untuk salinan jang sah
Sesuai dengan jang asli
SEKRETARIS PRESIDEN/KEPALA
KABINET PRESIDEN,

DJAMIN.

Sesuai dengan salinan aslinja
An.Pd.Kepala Bagian Kearsipan
SEKRETARIAT NEGARA BIRO I
Pd.Kepala Seksi Pengetikan,

(Nj.Soemarkinah)